

PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB-MAZHAB DALAM ISLAM

Kasyfia Rizka¹, Leo Dwi Cahyono²

Guru SD¹,

Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang²
kasyfiarizka52@guru.sd.belajar.id¹, leodwi@uinib.ac.id²

ABSTRACT Mazhab adalah gagasan pokok atau konsep yang digunakan Imam Mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan. Atau mengikuti hukum Islam. Sebagai bagian dari proses sejarah terbentuknya syariat Islam, munculnya mazhab-mazhab ini diorganisir dengan baik oleh beberapa generasi tabi'in atau sahabat, hingga masa keemasan Kekhalifahan Abbasiyah, namun mazhab-mazhab tersebut tidak membentuk landasan. Hukum Islam Perbedaan pendapat/Perbedaan pendapat timbul karena adanya perbedaan pendapat Terdapat pula perbedaan ushul fiqh dan fiqh, serta penafsiran dan penafsiran para mujtahid. Berpegang teguh pada ajaran mazhab karena kita tidak bisa mengkaji secara baik hukum syariah dari sumbernya (Al-Qur'an dan Sunnah). Perbedaan yang adil dapat dilakukan dengan mengetahui bahwa pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat antar mazhab adalah hal yang sehat dan wajar, bukan sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari Islam.

KEYWORDS Perbandingan, Hukum, Mazhab.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kita ketahui, penciptaan hukum Islam melalui beberapa tahapan. Sejak zaman Nabi sampai sekarang. Nabi meletakkan dasar hukum yang ditaati oleh para sahabatnya. Sepeninggalnya, para sahabat tetap menjaga tradisi ulama terkait hukum Islam. Tentu saja dengan berkembangnya pemerintahan Islam, maka bidang ijtihad juga semakin luas.

Harun Nasution yang dikutip Abuddin Nata membagi hukum Islam menjadi empat masa:

1. masa Nabi,
2. masa para sahabat,
3. masa keimanan dan kemajuan,
4. masa-masa taqlid serta kemunduran.¹

Menurut Hudhari Bik, ada enam masa-masa melakukan Hukum (fiqh) dalam Islam. Dengan kata lain, masa pertama pada masa nabi adalah agar Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Yang kedua pada masa

Sahabat Agung (Khulafaur Rashidin); Yang ketiga bersama Tabiin dan teman-teman kecilku; Hijriah sampai akhir abad pertama; Keempat, fiqh menjadi cabang ilmu pengetahuan hingga berakhirnya abad I Hijriah, ilmu yang diwakili oleh kemunculan Imam Mahzab pada akhir abad ketiga; yang kelima pada masa supremasi hukum sampai berakhirnya Kesultanan Abbasiyah; Karena terciptanya Hulaun keenam pada masa Taqlid.²

Saat ini, kata tersebut memiliki banyak arti:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum Islam, yang meliputi asumsi-asumsi syariat dan berbagai hukum (qawaid) serta landasan ushul yang menjadi sumber pemikiran tersebut. akan dihapus. , yang saling terhubung sehingga menjadi satu kesatuan.
2. Menurut AHasan, madzhab adalah mengikuti hasil ijtihad Imam yang

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet IX, 301

² Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami, terj.* (Darul Ihya, 1980), 4.

berkaitan dengan hukum benda, atau hukum benda atau hukum istinbath.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa mazhab berarti gagasan pokok atau prinsip yang digunakan para Imam Mujtahid dalam menyelesaikan permasalahan. Atau mengikuti hukum Islam. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mazhab adalah: (1) kumpulan hukum-hukum Islam yang ditemukan oleh Imam Mujtahid; (2) ushul fiqh, yaitu metode (thariq) yang digunakan para mujtahid untuk mendalami prinsip-prinsip hukum Islam secara detail.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa meskipun mazhab tersebut muncul dalam bentuk hukum-hukum syariah (fiqh), namun sebenarnya juga mencakup ushul fiqh, suatu metode penghapusan (thariqah al-istinbath) bagi keluarga aturan-aturan tersebut. Dengan kata lain, jika kita berbicara tentang mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i.

Lahirnya Mazhab

Kembali ke masa lalu, sekolah hukum ini sudah ada sejak zaman teman kita Zar-nan. Misalnya saja ada mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud, dan mazhab Ibnu Umar. Mereka mempunyai metode tersendiri dalam memahami teks Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sama dengan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Namun hal tersebut tidak dapat dikritik karena masing-masing orang melakukan ijtihad.

Pada masa Tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah, tujuh orang. bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-QaSim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Ibnu Hisham, Sulaiman ibn Yasan dan Ubaidullah. Saya adalah putra Nafi, Abdullah bin Umar. Dan inilah yang mereka katakan kepadaku, katakanlah ini kepadamu dan kepada Kufah adalah Al-Qarnah bin Mas'ud, dan inilah Ibrahim An-

Nakha'i adalah Al-Imarn Abu Hanifah. Dia al-Hasan Al-Bashri adalah ayah dari Bashrah.

Dari kalangan tabiin ada ahli fiqh yang juga cukup terkenal. Ikrimah Maula Ibnu Abbas me Atha' ibn Abu Rabbah, Thawus ibn Kiisan, Muhammad ibn Sirin, al-Aswad ibn Yazid, Masruq ibn al-A'raj, al-Qarnah an Nakha'i, Sha'by, Shuraih, Said ibn Jubair, Makhyul ad Dimasy, Abu Idris al-Khaulani. Awal abad pertama hingga pertengahan abad keempat merupakan masa keemasan fiqh Itjihad, yaitu masa Hijriah, atau 250 tahun di bawah kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa setelah 132 tahun berkuasa. Pada masa ini sebuah mazhab telah ditulis dan 13 mujtahid mengikuti gagasannya.

Mereka adalah Sufran bin Uyainah (w. 198H) dari Mekah, Malik bin Anas (w. 179H) dari Madinah dan Hasan AlBasri (w. 179H) dari Madinah.110H) Basrah, Abu Hanifah (m. 150H) dan Sufran Ats Tsauriy (m. 160H) Kufah, Al-Auza'i (157H) di Syam; asy-Syafi'i (m. 204H), Laits ibn Sa'ad (m. 175H), Ishaq ibn Rahawaih (m.238H) Naisabur, Abu Tsaur (wafat 240H), Ahmad bin Hanbal (wafat 241H), Daud Adz Dzahiri (wafat 270H) dan Ibnu Jarir At Thabary (wafat 310H), keempatnya di Bagdad.

Kata Ikhtilaf berarti perbedaan pendapat antara dua orang atau banyak orang mengenai suatu hal (masalah), meskipun pendapat tersebut "tidak menyenangkan" atau "berbeda". Sedangkan yang dimaksud dengan ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menentukan aspek hukum Islam sebagai puruiyah bukan ushliyya.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman atau perbedaan proses pengambilan keputusan hukum. masalah, dll. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (Uhtilafatu al-fiqhiyah) ibarat banyak buah dari satu pohon yang sama, yaitu pohon Al-Qur'an dan Sunnah, tidak banyak buah dari jenis kayu yang

berbeda. Akar dan batang pohonnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, dahannya adalah gagasan Nakhli dan Akhli, dan buahnya, baik berbeda maupun banyak, adalah hukum Islam (fiqh).

Dari definisi di atas terlihat adanya perbedaan antara masyarakat umum dan masyarakat umum umat Islam. Orang-orang di dalam buku mengikuti pemikiran mereka. Masyarakat Islam awam mengikuti pandangan Imam berdasarkan pandangannya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan perintah Allah SWT. Kata-katanya berarti:

“Maka bertanyalah orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.

Dalam agama, ahli kitab mengikuti pendapat menterinya, namun sumber informasinya berasal dari menteri yang sama, yang menurut Al-Qur'an sering melanggar amanahnya. Allah swt menjelaskan hal ini. Dia berkata:

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allāh”.

METODE

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur, setelah berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan secara sistematis.

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*kontex analisis*) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Apa yang menyebabkan perbedaan aliran pemikiran ini? Selain yang sudah dijelaskan di atas, jawabannya juga datang dari pertanyaan. Bagaimana sekolah itu terbentuk? Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, karena banyaknya diskusi (munazharat) di kalangan ulama dan perbedaan pendapat (ikhtilaf) mengenai masalah Ushul dan Furu', maka terciptalah beberapa mazhab. Meskipun ushul mengacu pada cara menggali (thariqah al-istinbath);

Furu' mengacu pada hukum syariah yang diperiksa menurut metode istinbath. Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama perbedaan praktik hukum di kalangan imam sektarian adalah:

1. Interpretasi kosakata dan tata bahasa,
2. Sejarah Hadis (kehidupan, otoritas, konsensus dan interpretasi berbagai teks Hadis)
3. Mengetahui cara menggunakan metode tertentu (ijma, metode, istihsan dan pendapat teman)
4. Metode Qiyas.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan putusan hukum disebabkan oleh tiga hal.

1. Perbedaan penentuan beberapa sumber hukum (sifat dan gaya memandang sunnah, standar komunikasi, fatwa dan qiya para sahabat).
2. Perbedaan terkait menantang keputusan hukum dalam tasyri' (menggunakan hadis dan ra'yu)
3. Adanya prinsip kebahasaan yang berbeda untuk memahami nash Syariah (Bahasa Uhlub).

Adapun Muhammad Zuhri membagi penyebab ikhtilaf sesat menjadi tiga penyebab:

1. Mengenai sumber hukum
2. Mengenai metode ijtihad (konsep tahsin wa taqbih, prinsip bahasa);
3. Metode

Nanti akan dijelaskan alasan perbedaan cara menentukan pencarian

hukum (thariqah al-istinbath) antara para Imam Mujtahid dan akhir perbedaan menurut pendapat tokoh-tokoh di atas. Kasus-kasus yang telah diselesaikan antara lain: 1. Perbedaan sumber hukum (mashdar al-ahkam) 2. Perbedaan pemahaman teks 3. Menyimpang dari beberapa kaidah kebahasaan dalam memahami teks.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Hal ini terjadi karena para ulama berbeda pendapat mengenai fatwa dan sumber hukum pada empat kasus berikut:

Periwayatan Hadist

Alasan terjadinya perbedaan hukum di kalangan ulama fiqh mengenai riwayat dan penerapan hadis adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Hadist: Karena perbedaan gaya hidup para sahabat yang meriwayatkan hadis serta mazhab besar yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, maka dalam banyak kasus isi sebuah hadis tidak menular kepada semua ulama. Contohnya :
"Imam Abu Hanifah mengatakan, shalat istisqa tidak termasuk shalat sunat berjamaah. Pendapatnya berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik di mana Rasulullah saw. Pada titik tertentu, saya hanya berdoa meminta hujan tanpa shalat. Sementara, para muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad, serta para Imam lainnya sepakat bahwa shalat Istiqarah diterima. Pendapatnya berdasarkan kisah Abbad bin Tamim dan lain-lain, menurut Nabi. Pergi ke tempat ibadah, menghadap kiblat, berdoa meminta hujan, merapikan pakaian dan memimpin umat Islam untuk melakukan shalat dua rakaat".³
- b. Periwayatan hadist daif: Ada beberapa bidang di mana beberapa ahli hukum mendasarkan penilaian mereka pada pemalsuan yang sangat lemah (lemah dan tidak dapat diandalkan). Hal ini

³ Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul, 131

karena hadis daif digunakan untuk membuat qiyas (ilmu). Contohnya :
"Imam Abu Hanifah, para sahabatnya dan Ahmad bin Hanbal membahas batalnya wudhu karena muntah, mendasarkan keputusannya pada hadits riwayat Aisyah yang melihat Rasulullah. "Barang siapa mengalami muntah-muntah, pilek atau mual, maka hendaknya ia berhenti shalat, hendaknya mandi dan melanjutkan rakaat yang tersisa."⁴
"Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imarn Malik mempunyai dua pendapat yang berbeda bahwa muntah tidak membatalkan wudhu. Pertama, hadits yang dikutip di sini tidak sah, dan kedua, muntah tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber hukum Islam mana pun sebagai tindakan yang membatalkan wudhu".

Perbedaan lain di kalangan para ahli fiqh di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadist. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fiqh; sedangkan para mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunah yang diamalkan penduduk Madinah. Adapun Imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tsiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah sesuai amalan ahli Madinah atau bertentangan dengan sunnah.

Para mujtahidin berbeda dalam tujuan (fasilitator) Ijma' dan cara melaksanakannya. Beberapa orang percaya bahwa "Ijma" adalah satu-satunya bukti. Ada pula yang menilai keputusan Ahlul Bait bersifat simbolis. Ada pula yang mengatakan bahwa hanya Ijma' Ahlul

⁴ Dihimpun oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan dianggap daif oleh Nasiruddin al-alBani dalam Daif Jami'

Madinah yang menuliskan pernyataan tersebut.

Mengenai hakikat tanda Ijma', ada pula yang menganggap Ijma' sebagai tanda karena merupakan tempat berkumpulnya (ijma' ar-ra'yi) pendapat. Ada yang menganggap Ijma' bukm sebagai musyawarah pendapat, namun juga merupakan hujahan karena menyajikan pokok-pokok tuntutan Sunnah.

Sebagian mujtahidin seperti ulama Malikiyah menolak penodaan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Terdapat pula perbedaan dalam dasar penentuan aturan qiyas.

Misalnya seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim mengenai pernikahan gadis di bawah umur dalam kasus Siti Aisyah: *"Bahwa Nabi saw. kawin dengan Aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun"*.

Melalui kisah ini kita bertemu dengan Abu Bakar. Aisha menikah tanpa persetujuan di usia muda. Hal inilah yang disepakati oleh para fuqaha. Namun, ia mempunyai status hukum yang berbeda karena ia adalah wali dan seorang perempuan.

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, illat adalah "perempuan". Alasannya adalah mereka yang mengedepankan syariat memberikan kekuasaan kepada ayah karena anak perempuan tidak mempunyai pengetahuan tentang pernikahan. Makna perkawinan tergantung siapa yang terlibat, apakah bapak atau kakek. Namun, konsep mendapatkan hak tersebut dari suami tidaklah nyata dan batasannya jelas. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Ilat yang kasat mata dan jelas.

Daerah itu, maksudnya "perempuan". Menurut Hanafiyah, Ilat itu "kecil". Menurut ulama Hanafiyah, pada usia ini pikirannya masih belum

sepenuhnya tertuju pada masalah pernikahan, dan belum diketahui "sebab akibat". Jadi 'kecil' itu ilat, bukan 'cewek'. Karena tidak semua remaja putri mengetahui tentang masalah pernikahan, sama seperti remaja putri yang lebih tua mengetahui tentang masalah pernikahan.

Kedua; Karena adanya perbedaan pemahaman terhadap teks tersebut. Sebagian mujtahidin membatasi makna teks syariat hanya pada apa yang tertulis di dalam teks tersebut. Mereka disebut Ahl al-Hadits (Fukaha Hijaz). Mujtahidina lainnya tidak membatasi makna pada teks tertulis tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami melalui akal (ma'qul). Mereka disebut Ahl ar-Ra'yi (yurisprudensi Irak). Misalnya saja dalam urusan zakat fitrah, para hakim Hijaz menganut pandangan luar Nash yang mengatur Sha'kai.

Kami tidak menerima pembayaran pengganti dengan cara apa pun. Di sisi lain, hukum Irak menganggap tujuannya adalah untuk memberikan penghidupan kepada orang miskin (ighna' alfaqir) sehingga mereka dapat membayar Zakat Fitrah sebesar satu sha' (1 sha' = 2.176 kg). ukuran butir).

Ketiga; Adapun perbedaan beberapa kaidah kebahasaan dalam memahami suatu teks, hal ini bermuara pada perbedaan pemahaman cara mengungkapkan makna dalam bahasa Arab (uslub al-lughah al-'arabiyah). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh (baca: Imam Mahzab) mengenai usbul ailughah al-'arabiyah berikut ini.

Kata musytarak merupakan sebuah kata yang mempunyai banyak arti. Contoh kata musytarak yang memberikan arti berbeda adalah kata quru' pada ayat berikut: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"*.

Kata "Quru" diucapkan musytarak yang berarti suci dan keramat. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'i Madinah dan Abu Tsaur beserta pengikutnya

menganggap arti Quru adalah suci. Begitu pula Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Aisyah. Iddah kemudian dihitung berdasarkan jam suci dan berakhir pada akhir jam suci ketiga. Abu Hanifah, Tsauri, Auzai, Ibnu Abi Laila dan para pengikutnya mengatakan bahwa Quru artinya haid.

Terdapat perselisihan di kalangan Fuqaha mengenai penggunaan bentuk perintah/larangan (yang artinya bentuk kata kerja amr, lam amr dan kata kerja mudhari dan kalimatnya berarti perintah). Itu tanda (silsilah) khitanan atau irsyad (hanya tanda). Misalnya, dalam Al-Qur'an ada perintah untuk menulis akad yang mengikat dan menghadirkan dua orang saksi. Contohnya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah cidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan datangkan dua orang saksi laki-laki di antara kamu"*.

Mutlaq adalah pengucapan khusus yang tidak memaksakan kayid (pembatasan) terhadap bentuk pengucapannya dan dapat membatasi maknanya. Sedangkan muqayyad adalah pengucapan khusus yang memberikan qayyid suatu bentuk pengucapan yang dapat mengurangi maknanya. Rakaba (hamba Sahaya) mengatakan dalam ayat berikut:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena sengaja, ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) itu".

Jadi kata-kata hamba sahaya disebutkan dengan batasan "mukmin", dan dengan demikian kata mukmin menjadi kata-kata muqayyad. kata mutlaq harus dibawa kepada kata-kata muqayyad.

Konsep mukhalafah terdiri dari menentukan pertentangan hukum menurunkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks (maskut'anhu) dari bukti-bukti yang disebutkan dalam teks (manthuqbih). Mathum mukhalafah menjadi tujuh

bagian. Mathum wasfi, arti bentuk, arti laqab, arti hasyr, arti 'illat, arti 'adad, arti ghayah.

Saya mencapai kesepakatan dengan istri saya yang (tiga kali) bercerai bahwa saya harus menerima dukungan selama masa yang memalukan. Namun, jika sudah bercerai dan tidak malu, hukumnya tidak sama. Meskipun menurut sebagian besar pengikut Xurist, hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan, namun para ulama Hanafiyah meyakini hal tersebut.

Kata tersebut adakalanya digunakan dalam arti sebenarnya (its true sense) dan adakalanya dalam arti majazy (bukan arti sebenarnya). Faktanya, semua hakim sepakat bahwa karena ada metode yang benar, maka metode majazi tidak bisa digunakan.

Saya punya dua pemikiran. Dalam jumhur ulama, kata nafa harus diartikan dalam arti luas, kecuali ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kata nafa itu digunakan.

Dalam arti lain. Nah, menurut Hanafi, kata "nafa" berarti majazi, masuk penjara. Karena di sini petunjuknya mengatakan bahwa tidak boleh digunakan dalam arti yang sebenarnya, yaitu tidak dapat dihilangkan dari permukaan bumi kecuali: di Bunuh.

Istisna' (pengecualian) setelah serangkain perkataan:

Contoh perbedaan pendapat dalam memahami sur at an-Nuur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخَضَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِإِبْرَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ
تَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kata-kata hamba sahaya di sini disebut dengan mutlaq. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah antara kedua ayat tersebut tidak perlu dipertalikan. Sementara menurut Ulama Syafi'iyah kata-

"Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat ini terdapat tiga ketentuan hukum, yaitu (1). Hukuman jilid (dera), (2). Penolakan persaksian (3). Kefasikan, kemudian ada pengecualian “kecuali mereka yang bertaubat”. Perbedaan pendapat sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama, pengecualian itu dikaitkan keseluruhan (tiga ketentuan hukum), karena ketiganya memiliki nilai yang sama.
- b. Sebagian ulama, pengecualian itu dipertalikan dengan dua ketentuan hukum yang terakhir.
- c. Ulama Hanafiyah, pengecualian itu hanya dipertalikan kepada ketentuan hukum yang terakhir.

Kemudian dalam mengikuti Mazhab, Bisakah kita mengikuti mazhab tertentu? Menjawab pertanyaan tersebut, Syekh Taqiyuddin al-Nabhani mengatakan bahwa memang benar Allah SWT tidak memerintahkan untuk mengikuti mujtahid, imam atau golongan manapun. Yang diperintahkan Allah SWT kepada kita adalah mengikuti dan mengamalkan syariat. Dengan kata lain, Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk memungut sesuatu apapun, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya (QS. al-Hasyr). [59]: 7).

Oleh karena itu, Al-Nabhani mengatakan bahwa menurut syar'i, kita tidak boleh melakukan apa pun selain mengikuti hukum Allah. Tidak boleh serupa dalam hal apapun.

Namun fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang bermimpi mempunyai kesempatan untuk mendalami syariah

secara langsung dari sumbernya (Al-Quran dan As-Sunnah). Oleh karena itu, banyak negara kemudian mengikuti aturan yang dijelaskan oleh para mujtahid.

Mereka juga menjadikan mujtahid sebagai imamnya dan hukum ijihadnya sebagai madzhabnya. Pertanyaannya, Apakah syariat Islam membolehkan tindakan perpecahan ini? Al-Nabhani menjawab, hal itu tergantung pemahaman masyarakat terhadap masalah tersebut. Jika kita pahami bahwa berikut hukum-hukum syariat yang dijelaskan oleh para mujtahid, maka benarlah bermuhab dalam perspektif syariat Islam. Sebaliknya jika masyarakat mengetahui bahwa yang berikut ini bukanlah hukum yang berasal dari ijihad para mujtahid, melainkan pribadi mujtahid (syakhsh al-mûtahid), maka pemisahan seperti ini bertentangan dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, para siswa sekolah harus sangat berhati-hati dalam hal ini, yaitu yang mereka ikuti hanyalah hukum syariat yang dijelaskan oleh mujtahid, bukan orang yang mujtahid. Misalnya, jika seseorang tergabung dalam mazhab Syafi'i maka tugasnya adalah memastikan bahwa yang dianutnya adalah hukum syariat, bukan Imam Syafi'i (taqlid asy-syaksh) sebagai pribadi. Hal itu digali oleh Imam Syafi'i (taqlid al-ahkam).

Para pengikut mazhab, di samping wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermazhab (seperti diuraikan sebelumnya), wajib memahami sctidaknya 2 (dua) prinsip penting lainnya dalam bermazhab, yaitu

Pertama, adat istiadat bagi seorang Mukhalid suatu mazhab untuk tidak merasa iri (ta'âshub) terhadap mazhab yang diikutinya. Tidak benar bila Syekh Abu Hasan Abdullah al-Karkhi (w. 340 H), ulama mazhab Hanafi mengatakan: “Ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits yang bertentangan dengan kaidah mazhab kami akan dibatalkan atau dicabut.

Oleh karena itu, jika mazhab yang dianutnya dalam suatu hal salah dan pendapat yang benar (shawab) ada di

mazhab lain, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat yang benar itu sesuai dengan keraguannya yang sangat besar. Imam mazhab yang mengajar tidak boleh seperti Ibnu Abdil Barr. Abu Hanifah berkata: "Idzâ shaha al-hadits fahuwa madzhabi (kalau haditsnya) dianggap shahih, itulah mazhab." Al-Hakim dan al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i: "Saya mengatakan hal yang sama. Dalam salah satu riwayatnya, Imam Syafi'i berkata, "Jika kamu melihat perkataanku bertentangan dengan hadis, buatlah hadis itu dan lemparkan pikiranku ke dinding."

Kedua, perbedaan pendapat (khilafiyah) antar mazhab adalah kesehatan dan fitrah, tidak membedakan atau membedakan Islam seperti anggapan sebagian orang. Karena kemampuan berpikir setiap orang berbeda-beda. Sebab, teks syariah juga berpotensi menghasilkan perbedaan pemahaman. Sejak zaman Rasulullah SAW, timbul perbedaan ijtihad di antara para Sahabat. Beliau pun mengoreksinya dengan taqirirnya.

CONCLUSION / SIMPULAN

Setelah penelitian di atas, penulis menyimpulkan dengan pernyataan berikut:

1. Mazhab adalah pokok pikiran atau konsep yang digunakan para Imam Muftahid untuk menyelesaikan permasalahan. Atau mengikuti hukum Islam. Mazhab meliputi:
 - a. kumpulan hukum Islam yang ditemukan oleh Imam Muftahid;
 - b. ushul fiqh, jalan (thariq) yang ditempuh para muftahid untuk mendalami hukum Islam melalui argumentasi yang detail.
2. Munculnya mazhab sebagai bagian dari metode tradisional penetapan hukum Islam pada kalangan tabi'in sahabat banyak generasi, hingga masa keemasan pada masa khilafah Abbasiyah (bahkan pada akhir permulaan setelah itu/taklid), tapi Dia tidak mengambil keputusan. Anda

harus tahu bahwa dia harus banyak memikirkan keputusannya. Hukum Islam Sebagai referensi bagi umat islam pada saat ini.

3. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini, penyebab terjadinya perbedaan pendapat/sesat adalah karena alasan dua alasan. Perbedaan pendapat tentang ushul fiqh dan fiqh merupakan hal yang lumrah. Inilah kedudukan muftahid sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, tafsir atau penafsiran berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau kedalaman ilmu muftahid.
4. Ketaatan pada pendapat mazhab akibat "kegagalan" menggali hukum syariat yang sebenarnya dari sumbernya (Al-Qur'an dan Sunnah).
5. Mazhab yang benar dapat berupa: pertama. Tugas seorang muqalid suatu mazhab adalah tidak menunjukkan ta'aghub kepada mazhab yang diikutinya. berdasarkan Memang pemahaman kita mengenai perbedaan pendapat (khilafiyah) antar mazhab adalah hal yang sehat dan wajar, tidak ubahnya jalan keluar dari Islam.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abdullah, M. Husain. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Al-Bayanuni, M. Abul Fath. *Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mahab (Dirâsât Hal-Ikhtilâf-Fiqhiyah)*. terj. Zaid Husein Al-Hamid. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Al-Dahlawi, Syah Waliyullah. *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshâfi Bayân Asbâb al-Ikhtilâf)*, terj. Mujiyo Nurkholis. Bmdmg: Rosda Karya, 1989.
- Ali Hasan, Muhammad. *Perbandingan mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anarn, Saiful. dalam kuliah pengantar Tui' Pascasarjana PAI Fiqh B, tanggal 12 April 2008.

- Al-Sayis, M.Ali. *Fiqih ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya. (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu)* terj. M.Muzanil. Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Sya.WIMyah al-Islamiah JuzI.* Beirut: Darul Ummah, 1994.
- Bik, Hudhari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami,* terj. Muh. Zuhri. Darul Ihya, 1980.
- Bilal Philips, Abu Arneenah. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historisatas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi.* terj. M.Fauzi Arifin Bandmg: Msamedia, 2005.
- Ibn Humaid, Shalih Abdullah. *Adab Berselisih Pendapat (Adabal-Khilâf).* terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Solo: Khazanah 11mu.
- Isa, Abdul Jalil. *Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Bowa Dirrselisihkan Antar Scsama Umat Islam (Ma- La- Yajüzu fihî al-Khilâfbayna al-Malimin).* Terj. M. Tolchah Mmsocr & Masyhur Amin. Bandung: Alma'arif, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam, Teo.* Wajidi Sayadi. Jakarta: Raja grafindo Persada., 2002.
- Mahmashmi, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam, tcrj,* Ahmad Sujono. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Nahrawi, Ahmad. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mahabayhi al-Qadim waal-Jadid.* Kairo: Darul Kutub, 1994.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet IX, 2004* Syafc'i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bmdmg: Pustaka Setia, 2007.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Perbandingan Mazhab.* Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam lintasan sejarah.* Jakarta: Rajagafindo Persada, 1996.

